



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522045  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sespridirjenprl@kkp.go.id](mailto:sespridirjenprl@kkp.go.id)

Nomor : B.3614/DJPKRL.5/PRL.430/XII//2024 11 Desember 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Peringatan Realisasi Kuota Ekspor Jenis Ikan Dilindungi  
dan/atau Appendiks CITES

Yth. Para Pelaku Usaha Pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri  
di Tempat

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kuota Ekspor pada tahun 2024 hanya dapat diterbitkan SAJI-LN paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kuota ekspor dan kelancaran pelayanan, agar Saudara dapat:
  - a. menyampaikan permohonan SAJI-LN melalui sistem aplikasi e-SAJI paling lambat pada hari Sabtu, tanggal **28 Desember 2024** pukul 12.00 WIB; dan
  - b. melakukan pembayaran PNBPN penerbitan SAJI-LN paling lambat pada tanggal **30 Desember 2024**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal  
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut  
Direktur Konservasi Ekosistem  
dan Biota Perairan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Firdaus Agung

Tembusan:  
Para Kepala UPT PSPL Lingkup Ditjen PKRL